



**P U T U S A N**  
**No. 1800 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KOPERASI UNIT DESA "MARSUDI TANI"**, berkedudukan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Sumarsono, SH., CN. Dk. Advokat pada kantor "Djoko Sumarsono & Rekan di jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24 Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/ Pemanding;

m e l a w a n :

**MENIK RACHMAWATI**, tempat tinggal di Jalan Semeru No. 60 RT. 005 RW. 010, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu Malang, Jawa Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pemanding/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit investasi dengan PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN), Cabang Sidoarjo yang berkantor Pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Nomor : 1 tanggal 03 Februari 1986, yang dibuat dihadapan Ny. ADHY MULIANTI, SH. Notaris di Sidoarjo dengan jumlah kredit sebesar Rp25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, atas tersebut diatas oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) secara :

- a. Reguler, sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan penanaman modal, dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Februari 1986, dan berakhir pada tanggal 03 Februari 1987 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Installment, sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan investasi, dan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 03 Februari 1986 dan berakhir pada tanggal 03 Februari 1989;

Bahwa, terhadap kredit tersebut diatas, Tergugat telah sepakat untuk menjaminkan sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa Waru Jayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, luas 2.820 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 311/Waru Jayeng, atas nama Boenhadji ;

Bahwa, dalam perjalanannya kredit tersebut diatas macet, tidak terbayar baik pokok, bunga maupun dendanya, oleh karenanya kredit macet tersebut oleh PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) dialihkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), berdasarkan Surat Jual Beli dan Penyerahan Piutang Nomor : SP-161/BPPN/0600, tanggal 21 Juni 2000 yang telah dilegalisasi oleh Hasanah Yani Amin, SH. Notaris di Jakarta dengan Nomor : 452/2000 tanggal 21 Juni 2000, namun demikian selama ditangani BPPN Tergugat juga tidak menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sebagai debitur yang beritikad baik, oleh karenanya oleh BPPN kredit macet tersebut dialihkan kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Jakarta, berdasarkan Akta Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) No. 12 tanggal 22 Desember 2000 yang dibuat dihadapan Notaris MOENDJIATI SOEGITA, SH. di Jakarta ;

Bahwa, dengan macetnya kredit tersebut kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat per tanggal 20 Maret 2006 menjadi membengkak dengan rincian sebagai berikut :

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| a. Pokok         | Rp316.607.141,00 |
| b. Bunga BPPN    | Rp90.910.381,80  |
| c. Denda BPPN    | Rp29.261.907,70  |
| d. Bunga Danamon | Rp360.206.582,71 |
| e. Denda Danamon | Rp793.078.216,35 |

Sehingga jumlah kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat selaku debitur adalah Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);

Bahwa, dengan telah dialihkannya kredit macet tersebut diatas oleh BPPN kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pusat di Jakarta, kewajiban-kewajiban Tergugat juga tidak terselesaikan juga, sehingga oleh karenanya piutang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pusat di Jakarta atas Tergugat

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan (cessie) kepada Penggugat, berdasarkan Akta Notariil Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor : 75 tertanggal 03 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sjarmeini.S.Chandra, SH. beralamat di Jalan Setiabudi Barat No.2 Jakarta Selatan, dimana PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk. Pusat di Jakarta selaku pihak Penjual piutang dan Penggugat selaku pihak Pembeli Piutang, oleh karenanya posisi kreditur atas hutang Tergugat telah berpindah dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Pusat di Jakarta kepada Penggugat, dengan demikian segala hak atas piutang yang dimiliki oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. atas Tergugat telah beralih menurut hukum secara mutatis mutandis kepada Penggugat dengan segala konsekuensi yuridisnya ;

Bahwa, dengan beralihnya hak piutang tersebut diatas kepada Penggugat, maka dengan demikian secara hukum Penggugat berwenang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat atas segala kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikannya akibat dari hutang-hutang/kredit macet tersebut, dan Penggugat juga berwenang untuk melakukan segala upaya-upaya hukum lainnya sehingga Tergugat dapat menyelesaikan segala kewajibannya selaku debitur yang baik ;

Bahwa, dengan beralihnya hak piutang kepada Penggugat, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen) sebagaimana rincian yang tersebut pada poin 5 diatas ;

Bahwa, apabila Tergugat tidak mau menyelesaikannya kewajibannya selaku debitur kepada Penggugat selaku kreditur penerima cessie, maka dengan demikian sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa Waru Jayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk luas 2.820 M<sup>2</sup>, berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Waru Jayeng, atas nama Boenhadji, yang telah dijaminkan atas kredit tersebut diatas, dijual lelang dan hasilnya untuk membayar segala kewajiban hutangnya kepada Penggugat serta segala kewajiban atas biaya proses lelang tersebut;

Bahwa, untuk memberikan sanksi kepada Tergugat apabila lalai dalam melakukan segala kewajibannya kepada Penggugat, maka sudah logis menurut hukum apabila kepada Tergugat dikenai bunga dan denda sebesar 5 % (lima) persen dari seluruh jumlah hutang para Tergugat yaitu sebesar Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen) dihitung sejak tanggal Penggugat menerima pengalihan piutang dari PT. Bank Danamon

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tbk. Pusat di Jakarta sampai tanggal pelunasan hutang-hutang tersebut;

Bahwa, untuk memberikan kepastian hukum agar obyek jaminan kredit tidak dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, maka sudah patut menurut apabila terhadap tanah yang menjadi obyek jaminan hutang tersebut diletakkan Sita Jaminan ;

Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti authentic atas jumlah hutang yang sudah pasti/tetap maka sudah patut menurut hukum apabila putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa, dengan menyimpangi ketentuan dari pasal 118 HIR, gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dikarenakan sesuai dengan pasal 16 Akta Pengakuan Hutang No. 1 tanggal 03 Februari 1986, Tergugat secara sukarela telah memilih domisili (kediaman hukum) yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri di Sidoarjo, untuk segala akibat yang timbul dari pengakuan hutang tersebut; Berdasarkan uraian-uraian dasar/alasan gugatan tersebut diatas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dengan PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), berdasarkan Grosse Akta Nomor : 1 tanggal 03 Februari 1986 adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan hak piutang atas Tergugat dari PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) kepada BPPN dan pengalihan hak piutang atas Tergugat dari BPPN kepada Bank Danamon Indonesia Tbk adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum Pengalihan Piutang (Cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Jakarta kepada Penggugat atas hak piutang terhadap Tergugat, berdasarkan akta notariil pengalihan piutang (cessie) Nomor : 83 tanggal 3 Mei 2006 yang dibuat oleh Ny. SJARMEINI. S. CHANDRA Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum ;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa jumlah piutang Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen) ;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya piutang kepada Penggugat, maka segala hak atas piutang terhadap Tergugat beralih kepada Penggugat;
  8. Menyatakan menurut hukum, bahwa dengan beralihnya segala hak atas piutang kepada Penggugat maka Penggugat berhak untuk melakukan penagihan kepada Tergugat maupun upaya hukum lain yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran atau pemenuhan prestasi oleh Tergugat sebagai debitur kepada Penggugat selaku kreditur ;
  9. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
  10. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu pembayaran hutangnya/kewajibannya sejumlah Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga dan denda kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) dari Rp. 1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen), dihitung sejak tanggal pengalihan piutang sampai dengan Tergugat memenuhi prestasinya (membayar hutangnya/pinjamannya) kepada Penggugat;
  12. Menghukum Tergugat, apabila tidak menyelesaikannya segala kewajiban kewajibannya selaku debitur kepada Penggugat, maka sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Desa Waru Jayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk luas 2.820 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 331/Waru Jayeng, atas nama Boenhadi yang telah dijaminkan atas kredit Tergugat, dijual lelang dan hasilnya untuk membayar segala kewajiban hutangnya kepada Penggugat serta segala kewajiban atas biaya proses lelang tersebut ;
  13. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
  14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau :
- Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo di Sidoarjo berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat sebagai gugatan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
2. Bahwa seperti diketahui dan diakui oleh Penggugat bahwa hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Jaminan sebagaimana terdapat dalam Akta Nomor : 1 tanggal 03 Februari 1986 Notaris Ny. Adhy Mulianti, SH. di Sidoarjo dilakukan oleh Tergugat sebagai Debitur dengan PT. Bank Bukopin sebagai Kreditur ; (terlampir bukti bertanda T-I) ;
3. Bahwa Pasal 15 Perjanjian Kredit dengan Penyerahan Jaminan Nomor : 1, tanggal 3 Februari 1986, Notaris Ny. Adhy Mulianti, SH. di Sidoarjo atau dalam bukti bertanda T-I, menyebutkan :
  - Akhirnya Pihak Pertama menerangkan bahwa segala jaminan yang disebut dalam akta ini dapat dijamin ulangkan dengan cara Cessie atau dengan cara lain kepada pihak lain yaitu Bank Indonesia atau Bank lainnya yang dipandang baik oleh Pihak Kedua ;
4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 15 dalam bukti bertanda T-I dimaksud menunjukkan bahwa Cessie atas barang jaminan milik Tergugat hanya dapat dilakukan dengan institusi dalam bentuk Bank Indonesia atau Bank lain. Hal ini dikandung maksud bahwa Cessie atas barang jaminan dimaksud tidak boleh dilakukan oleh PT. Bank Bukopin kepada Debitur lain di luar Bank Incasu Cessie kepada Penggugat ;
5. Bahwa dengan demikian menunjukkan bahwa Ny. Menik Rachmawati sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- II. 1. Bahwa poin 1,2,3,4 dan 5 fondamentum petendi gugatan Penggugat antara lain menyebutkan bahwa riwayat terbitnya Cessie dari PT. Bank Danamon kepada Penggugat diawali terbitnya bukti bertanda T-I yang kemudian dengan dasar T-I tersebut, PT. Bank Bukopin menyerahkan kepada BPPN, dari BPPN diserahkan kepada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. secara cessie dan kemudian oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. dialihkan secara cessie kepada Penggugat;
2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat dalam fondamentum petendi sebagaimana Tergugat sitir pada poin II. 1 Eksepsi diatas, ternyata Penggugat dalam mengajukan gugatan ini tidak melibatkan PT. Bank Bukopin, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sekarang Team Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-tugas Team

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Institusi baru yang menggantikan BPPN dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. untuk dilibatkan menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini ;

3. Bahwa dengan tidak dilibatkannya PT. Bank Bukopin, team Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-tugas Team Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna. Dan karenanya terhadap gugatan Penggugat a quo, secara hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. 1. Bahwa sesuai hukum gugatan dapat dikatakan sebagai gugatan sempurna apabila kejadian atau peristiwa hukum yang dituangkan dalam fondamentum petendi adalah sesuai dengan yang terdapat dalam petitum gugatan ;

2. Bahwa mencermati poin 1 (satu) s/d poin 13 (tiga belas) fondamentum petendi gugatan Penggugat, maka tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melalaikan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat. Namun tanpa alasan jelas, tiba-tiba poin 9 (sembilan) petitum gugatan Penggugat menyebutkan :

- Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;

3. Bahwa kenyataan demikian menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sempurna, lebih-lebih statement melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tersebut tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah ditujukan kepada Tergugat atau Subyek Hukum lain ;

4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan dalam kategori sebagai gugatan tidak sempurna, sehingga demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 119/Pdt.G/2006/PN.Sda. tanggal 07 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.074.000,00 (satu juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 720/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 26 Februari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat - Pembanding juga Terbanding dan dari Tergugat Terbanding juga Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 07 April 2008 Nomor : 119/Pdt.G/2006/PN. Sda yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat - Terbanding juga Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat - Pembanding juga Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian kredit antara Tergugat - Terbanding juga Pembanding dengan P.T. Bank Umum Koperasi Indonesia berdasarkan cessie akte No. 1 tanggal 03 Februari 1986 sah menurut hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum pengalihan hak piutang antara Tergugat - Terbanding juga Pembanding dan PT. Bank Umum Koperasi Indonesia kepada BPPN dan pengalihan hak piutang atas Tergugat - Terbanding juga Pembanding dari BPPN kepada Bank Danamon Indonesia Tbk adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan menurut pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Jakarta kepada Penggugat - Pembanding juga Terbanding atas hak piutang terhadap Tergugat - Terbanding juga Pembanding berdasarkan akte materiil pengalihan piutang (cessie) No. 03 tanggal 03 Mei 2006 yang dibuat oleh Ny. Syarmini S Chandra Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat - Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya - biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding/Pembanding (dengan perantaraan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 119/Pdt.G/2006/ PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding yang pada tanggal 14 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding/Pembanding akan tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## E K S E P S I :

### I. Tentang adanya kelalaian Judex Facti

1. Bahwa sesuai Pasal 184 ayat 2 HIR, adalah diwajibkan agar dalam hal memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pertimbangan hukum putusnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dipakai dasar untuk memutus perkara.
2. Bahwa telah ternyata, Judex Facti ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 dalam pertimbangan hukum putusnya, sama sekali tidak mencantumkan peraturan Perundang-undangan yang dipakai dasar untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Bahwa oleh karena itu, dengan dasar Pasal 30 ayat 1 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menunjukkan, bahwa Judex Facti, ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009, telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian, maka terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009, haruslah dinyatakan dibatalkan.

II. Judex Facti tidak menerapkan hukum

1. Bahwa seperti diketahui, bahwa Pemohon Kasasi menjalin hubungan hukum perjanjian kredit dengan PT. Bank Bukopin Cabang Sidoarjo dengan nilai kredit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan rincian :
  - a. Secara reguler, sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Secara installment sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun, masing-masing mulai tanggal 03 Februari 1986 s/d tanggal 03 Februari 1987 dan tanggal 03 Februari 1986 s/d tanggal 03 Februari 1989.

Bahwa oleh karena adanya kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang piutang yang dianggap dan dinilai belum dilunasi pada saat perjanjian kredit berakhir masa berlakunya, perjanjian kredit dimaksud, dialihkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); Dan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dialihkan piutangnya dengan cara Cessie kepada PT. Bank Danamon dan untuk selanjutnya oleh Bank Danamon dialihkan kepada Termohon Kasasi dengan cara Cessie.

2. Bahwa dalam posita gugatannya, Termohon Kasasi memohon kepada Judex Facti agar, perjanjian kredit antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Bukopin, pengalihan piutang dari PT. Bank Bukopin kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pengalihan piutang dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada PT. Bank Danamon dan pengalihan piutang dari PT. Bank Danamon kepada Termohon Kasasi dengan cara Cessie dinyatakan sah, walaupun pengalihan piutang dengan cara Cessie tersebut diluar pengetahuan Pemohon Kasasi.
3. Bahwa mengingat perjanjian kredit berupa akta pengakuan hutang antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Bukopin, pengalihan piutang dari PT. Bank Bukopin kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), pengalihan piutang dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada PT. Bank Danamon, pengalihan piutang dari PT. Bank Danamon

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Kasasi kesemuanya dilakukan dengan cara Cessie, untuk dimohonkan sah oleh Termohon Kasasi kepada Judex Facti; Namun baik PT. Bank Bukopin, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT. Bank Danamon tidak diikut sertakan menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini.

4. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak diikutsertakannya PT. Bank Bukopin, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT. Bank Danamon menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini menunjukkan, bahwa gugatan Termohon Kasasi merupakan gugatan kurang pihak.
5. Bahwa dengan mangacu pada ketentuan Pasal 30 ayat 1 b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Judex Facti ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 adalah salah dalam menerapkan hukum; Dan karenanya, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 a quo, haruslah dinyatakan dibatalkan.

## POKOK PERKARA :

### I. Judex Facti melampaui batas wewenang

1. Bahwa Judex Facti, ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009, dikarenakan adanya Permohonan Banding dari KUD "Marsudi Tani" selaku Tergugat dan Menik Rachmawati selaku Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo perkara daftar Nomor 119/Pdt.G/2006/PN.Sda, tanggal 07 April 2008 yang mengabulkan Eksepsi Pemohon Kasasi; Sehingga gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2. Bahwa telah ternyata, bahwa Judex Facti ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 tidak hanya memeriksa dan memutus perkara dalam Eksepsi sebagaimana telah dimohonkan pemeriksaan Banding baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, akan tetapi, Judex Facti ketika memeriksa dan memutus Pokok Perkara; Padahal terhadap Pokok Perkara dimaksud, belum pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat 1 a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka mengharap perkenan Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, agar membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009.

## II. Larangan Pengalihan Piutang kepada Perseorangan (Persoon)

1. Bahwa dengan tidak bermaksud mengadakan pengulangan fakta dan penilaian pembuktian, maka dalam Pasal 15 akta pengakuan hutang antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Bukopin, telah melarang mengadakan pengalihan piutang dengan cara Cessie kepada Subyek Hukum selain bukan kepada Bank.
2. Bahwa Termohon Kasasi yang mengaku, telah menerima pengalihan piutang dari Pemohon Kasasi a quo, jelas tidak benar dan merupakan bentuk penyimpangan, karena sesuai Pasal 1338 BW, akta pengakuan hutang antara Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Bukopin dimaksud, berlaku seperti undang undang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh Pemohon Kasasi selaku Debitur dari PT. Bank Bukopin Cabang Sidoarjo selaku kreditur.
3. Bahwa terhadap pengalihan piutang dengan cara Cessie kepada pihak Ketiga lain yang bukan Institusi Bank in casu kepada Termohon Kasasi, maka perbuatan melakukan pengalihan hak secara Cessie kepada Termohon Kasasi yang notabene Termohon Kasasi adalah Subyek Hukum perseorangan bukan sebagai Bank adalah tidak benar dan melanggar Pasal 1338 BW.
4. Bahwa oleh karena Perjanjian Pengalihan piutang dengan cara Cessie kepada Termohon Kasasi yang dipakai dasar mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat hukum Pasal 1320 BW, maka terhadap kapasitas Termohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi a quo, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa oleh karena itu, dengan dasar ketentuan Pasal 30 ayat 1 b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung membuktikan, bahwa Judex Facti ketika

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 adalah salah dalam menerapkan hukum; Dan karenanya, terhadap putusan Judex Facti a quo, haruslah dinyatakan dibatalkan.

## III. Tentang kewajiban telah membayar hutang

1. Bahwa sesuai keterangan dari PT. Bank Bukopin selaku Kreditur, maka posisi hutang Pemohon Kasasi selaku Debitur dalam posisi outstanding Rp. 0; Artinya :

“Bahwa Pemohon Kasasi selaku Debitur tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membayar hutang kepada PT. Bank Bukopin selaku kreditur sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 1, tanggal 03 Februari 1986, karena telah memenuhi seluruh prestasi yang menjadi beban kewajiban Pemohon Kasasi”.

2. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi telah melakukan pelunasan untuk pembayar hutang kepada PT. Bank Bukopin, maka sesuai Pasal 1381 a BW, dengan telah dibayar lunas seluruh hutang dan kewajiban lain yang diperjanjikan, berarti terhadap Akta Pengakuan Hutang Nomor 1, tanggal 03 Februari 1986, Notaris Ny. Adhy Muliarti, SH. di Sidoarjo, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap diri Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Bukopin dan kepada pihak Ketiga lain yang menerima pengalihan hutang secara Cessie in casu kepada Termohon Kasasi.
3. Bahwa oleh karena itu, dengan dasar Pasal 30 ayat 1 b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menunjukkan, bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 adalah salah dalam menerapkan hukum; Dan karenanya, terhadap putusan Judex Facti a quo, haruslah dinyatakan dibatalkan.

## IV. Diktum Putusan Berbeda dengan Petitum

1. Bahwa dengan tidak bermaksud mengadakan penilaian dan pengulangan fakta, pada poin ke 2 (dua) petitum gugatan Termohon Kasasi, menyatakan :
  - Menyatakan menurut hukum, bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dengan PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), berdasarkan Grosse Akta Nomor 1, tanggal 03 Februari 1986 adalah sah menurut hukum.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa poin ke 2 (dua) diktum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 dalam Pokok Perkara, menyatakan :
  - Menyatakan menurut hukum, bahwa perjanjian kredit antara Tergugat-Terbanding-Pemohon Kasasi dengan PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, berdasarkan Akta Cessie No. 1, tanggal 03 Februari 1986 sah menurut hukum.
3. Bahwa ada perbedaan antara yang diminta oleh Termohon Kasasi dalam petitum dengan diktum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009; Hal demikian dapat berarti, bahwa Judex factie ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 telah melebihi dari apa yang ditentukan oleh Termohon Kasasi.
4. Bahwa kenyataan demikian jelas melanggar Pasal 178 ayat 3 HIR, sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat 1 b Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka Judex Facti ketika memeriksa dan memutus perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009 adalah melanggar hukum yang berlaku.
5. Bahwa sebagai akibatnya, terhadap putusan Judex Facti perkara daftar Nomor 720/PDT/2008/PT.Sby, tanggal 26 Februari 2009, demi hukum haruslah dinyatakan dibatalkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pertimbangannya telah tepat ;

Terbukti bahwa pengalihan hutang (Cessie) dari PT. Danamon Indonesia Jakarta kepada Penggugat atas hak piutang terhadap Tergugat berdasarkan Akte Notaris Pengalihan Piutang No.3 tanggal 03 Mei 2006 sah menurut hukum;

Namun demikian putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tersebut perlu ditambah dengan diktum sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 10 yaitu menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu pembayaran hutangnya sebesar Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KOPERASI UNIT DESA "MARSUDI TANI" tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 720/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 26 Februari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 119/Pdt.G/2006/PN. Sda tanggal 07 April 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOPERASI UNIT DESA "MARSUDI TANI", tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi No. 720/PDT/2008/PT.SBY. tanggal 26 Februari 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 119/Pdt. G/2006/PN. Sda tanggal 07 April 2008 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian kredit antara Tergugat dengan P.T. Bank Umum Koperasi Indonesia berdasarkan Grosse Akta No. 1 tanggal 03 Februari 1986 sah menurut hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum pengalihan hak piutang atas Tergugat dari PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) kepada BPPN dan pengalihan hak piutang atas Tergugat dari BPPN kepada Bank Danamon Indonesia Tbk adalah sah menurut hukum ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum pengalihan piutang (cessie) dari PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Jakarta kepada Penggugat atas hak piutang terhadap Tergugat berdasarkan akta notariil pengalihan piutang (cessie) Nomor 83 tanggal 03 Mei 2006 yang dibuat oleh Ny. Syarmeini S. Chandra Notaris di Jakarta adalah sah menurut hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasinya kepada Penggugat yaitu pembayaran hutangnya/kewajibannya sejumlah Rp1.590.064.229,56 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam puluh empat ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh enam sen);
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

## Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

## Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1800 K/Pdt/2011



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)